

# WALI KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 102 TAHUN 2021

## TENTANG

# PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DI KOTA BOGOR

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BOGOR.

# Menimbang : a.

- bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha serta landasan untuk pengendalian pelaksanaan perizinan berusaha diperlukan pengaturan mengenai perizinan berusaha;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, perlu diatur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggraaan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Kota Bogor;

# Mengingat: 1.

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Undang-Undang terakhir dengan Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628 Tahun 2002);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1022);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran dan Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1011);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/ PMK.04/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Kepabeanan, Cukai dan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 946);
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75
   Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 936);
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1084);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/ PRT/M/2018 tentang sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
- 21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 266);
- 22. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyeelnggaraan Perizinan Berusaha Bertbasis Resiko Sektor Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 323);

- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan usaha dan standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 292);
- 24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis resiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25
   Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan
   Pelayanan Terpadu satu Pintu (Berita Negara
   Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
- 27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282);
- 28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
- Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
- 30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

- 31. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 53 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 139 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor Nomor 121 Seri E);
- 32. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 17);
- 33. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 58 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 58).

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DI KOTA BOGOR.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
- Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Wali Kota adalah Wali Kota Bogor. 3.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal.

- 7. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- Penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di lingkungan DPMPTSP yang selanjutnya disebut SMART adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan perizinan.
- Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal, dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
- Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
- 14. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah Kota untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 16. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
- 17. Pembinaan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan komitmen, kesadaran hukum, dan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam perizinan berusaha sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan.
- Pelaporan adalah dokumen yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada periode waktu tertentu.
- Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
- Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.

- 22. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- 23. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedungsebelum dapat dimanfaatkan.
- 24. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PGB adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
- 25. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Kota.
- 26. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KLBI adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/ outpu| baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/Bidang Usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.

# BAB II RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

# Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- b. Manajemen Penyelenggaraan Perizinan;
- Pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Penyelesaian Permasalahan dan hambatan Perizinan Berbasis Resiko;
- e. Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- f. Ketentuan Peralihan.
- g. Penutup

# BAB III PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

### Pasal 3

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Bogor, bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:
  - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
  - Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

## Bagian Kesatu Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

#### Pasal 4

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. kegiatan usaha berisiko rendah;
- b. kegiatan usaha berisiko menengah; dan
- c. kegiatan usaha berisiko tinggi.

#### Pasal 5

- Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berupa pemberian nomor induk berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.
- (2) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti registrasi atau pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

#### Pasal 6

Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b terbagi atas:

- a. tingkat Risiko menengah rendah; dan
- tingkat Risiko menengah tinggi.

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berupa:
  - a. NIB; dan
  - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha unluk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berupa:
  - a. NIB; dan
  - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kota Bogor berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

#### Pasal 9

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa:
  - a. NIB; dan
  - b. lzin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Daerah Kota untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Kota sesuai kewenangan masing-masing menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

### Pasal 10

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Kota sesuai kewenangan masing-masing dan dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

# Bagian Kedua Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

- Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. persetujuan lingkungan; dan
  - persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana di maksud dalam ayat (1), masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undang di bidang tata ruang, lingkungan hidup dan bangunan gedung.

- Sistem OSS melaksanakan pemeriksaan lokasi usaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mencakup daratan.
- (2) Pemeriksaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketersediaan rencana detail tata ruang daerah dalam sistem di kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang tata ruang yang terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (3) Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang:
  - bagi kegiatan usaha yang lokasinya sudah sesuai dengan rencana detail tata ruang daerah, Sistem OSS secara otomatis menerbitkan konfirmasi kegiatan pemanfaatan ruang sesuai kegiatan usaha; atau
  - bagi kegiatan usaha yang lokasinya tidak sesuai dengan rencana detail tata ruang daerah, Sistem OSS memberikan notifikasi ketidaksesuaian tata ruang dan permohonan NIB tidak dapat dilanjutkan

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal rencana detail tata ruang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) belum tersedia, pemeriksaan lokasi dilakukan berdasarkan:
  - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
  - rencana tata ruang pulau/kepulauan;
  - c. rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
  - d. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan/atau
  - e. rencana tata ruang wilayah kota.
- (2) Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang belum tersedia rencana detail tata ruang, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang melakukan validasi kesesuaian lokasi kegiatan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Jangka waktu penerbitan atau penolakan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak permohonan NIB diajukan.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diterbitkan secara otomatis oleh Sistem OSS

#### Pasal 14

(1) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan.

- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
  - b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
- (5) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (6) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sehagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang eksisting.
- (7) Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca operasi.

- Dokumen rencana teknis dibuat oleh pemilik/pemohon untuk memperoleh PBG yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota sebelum pelaksanaan konstruksi.
- (2) PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan untuk membangun Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.
- (3) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
  - a. konsultasi perencanaan; dan
  - b. penerbitan.
- (4) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa dan disetujui dalam proses konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (5) Proses konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. pendaftaran;
  - b. pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis; dan
  - pernyataan Pemenuhan Standar Teknis.
- (6) Konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diselenggarakan tanpa dipungut biaya.
- (7) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan oleh Pemohon atau Pemilik melalui SIMBG.
- (8) Pemohon atau Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyampaikan informasi:

- a. data Pemohon atau Pemilik;
- b. data Bangunan Gedung; dan
- dokumen rencana teknis.
- (9) Dalam hal bagian Bangunan Gedung direncanakan dapat dialihkan kepada pihak lain, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditambahkan dokumen rencana pertelaan.
- (10) Kepala Dinas Teknis menugaskan Sekretariat untuk memeriksa kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (11) Dalam hal BGFK, Menteri menugaskan Sekretariat pusat untuk memeriksa kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (12) Setelah informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dinyatakan lengkap, Sekretariat memberikan jadwal konsultasi perencanaan kepada Pemohon atau Pemilik melalui SIMBG.

- Konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
   huruf a dilakukan melalui pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TPA atau TPT.
- (3) Pemeriksaan oleh TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Bangunan Gedung berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m2 (sembilan puluh meter persegi).
- (4) Pemeriksaan oleh TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Bangunan Gedung selain Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal Bangunan Gedung yang memerlukan pertimbangan aspek adat, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Masyarakat adat.
- (6) Dalam hal BGCB, TPA melibatkan tenaga ahli cagar budaya.
- (7) Dalam hal BGH, TPA melibatkan tenaga ahli BGH.
- (8) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling banyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja.
- (9) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan pertama kali dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengajuan pendaftaran.

- Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan melalui tahap:
  - a. pemeriksaan dokumen rencana arsitektur; dan
  - pemeriksaan dokumen rencana struktur, mekanikal, elektrikal, dan perpipaan (plumbing).

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan jika pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan bahwa dokumen rencana arsitektur telah memenuhi Standar Teknis.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilengkapi dengan pertimbangan teknis dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara pada pemeriksaan terakhir dilengkapi dengan kesimpulan dari TPA.
- (5) Berita acara pemeriksaan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diunggah oleh Sekretariat ke dalam SIMBG.
- (6) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi:
  - rekomendasi penerbitan surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis; atau
  - rekomendasi pendaftaran ulang PBG.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diberikan apabila dokumen rencana teknis telah memenuhi Standar Teknis.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diberikan apabila dokumen rencana teknis tidak memenuhi Standar Teknis.

- Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis diterbitkan oleh Dinas Teknis berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf a.
- (2) Dalam hal TPA memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf b maka surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis tidak dapat diterbitkan dan Pemohon harus mendaftar ulang kembali.
- (3) Dalam hal Pemohon harus mendaftar ulang kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon menyampaikan perbaikan dokumen rencana teknis dilengkapi dengan berita acara konsultasi sebelumnya.
- (4) Dalam hal Pemohon mendaftar ulang kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) konsultasi dilanjutkan berdasarkan berita acara konsultasi sebelumnya.
- (5) Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperoleh PBG dengan dilengkapi perhitungan teknis untuk retribusi.

# Bagian Ketiga Perizinan Berusaha Sektor dan Kemudahan Persyaratan Investasi

- (1) Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. penentuan klasifikasi sektor usaha berdasarkan rumpun sektor;
     dan
  - b. kemudahan pelayanan persyaratan investasi
- (2) Penentuan klasifikasi sektor usaha meliputi:

- a. Perikanan;
- b. Pertanian;
- c. Lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Perindustrian;
- e. Perdagangan;
- f. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- g. Transportasi;
- h. Kesehatan, obat dan makanan;
- Pendidikan dan Kebudayaan;
- Pariwisata;
- k. Keagamaan;
- Pos, Telekomunikasi, Penyiaran dan sistem dan transaksi elektronik;
- m. Pertahanan dan Keamanan;
- n. Ketenagakerjaan.
- (3) Kemudahan pelayanan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - ketersediaan dan pendayagunaan teknologi informasi;
  - b. pembayaran dilakukan melalui jasa perbankan;
  - c. pendayagunaan pelayanan terpadu satu pintu;
  - ketersediaan aparatur penyelenggara Perizinan Berusaha yang kompeten, berintegritas, dan memiliki kemampuan penguasaan teknologi informasi; dan/atau
  - ketersediaan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat yang efektif.

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) meliputi pengaturan:
  - kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
  - b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
  - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pada masing-masing sektor dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh PD teknis terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

# BAB IV MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERIZINAN

#### Pasal 21

- DPMPTSP wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Daerah.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat(1) meliputi:
  - a. Pelaksanaan pelayanan;
  - b. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. Pengelolaan informasi;
  - d. Penyuluhan kepada masyarakat;
  - e. Pelayanan konsultasi; dan
  - Pendampingan hukum.
- (3) Manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) DPMPTSP dalam melaksanakan penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko mengacu kepada standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

#### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
- (4) Pemerintah Daerah Kota dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

- Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:

- a. pelayanan berbantuan; dan/atau
- b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPISP dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS:
  - a. belum tersedia; atau
  - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
  - Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP;
  - petugas DPMPTSP menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam Sistem OSS pada DPMPTSP;
  - persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikas.
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh kepala DPMPTSP.

#### Pasal 25

- Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Pasal 26

(1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.

- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. menerima dan memberikan tanda terima;
  - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
  - mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
  - d. menelaah dan menanggapi;
  - e. menatausahakan;
  - f. melaporkan hasil; dan
  - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat daerah melalui Sistem OSS.

- DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 28

- Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, paling sedikit memuat:
  - a. profil kelembagaan perangkat daerah;
  - standar pelayanan Perizinan Berusaha di daerah; dan
  - c. penilaian kinerja PTSP.
- (4) Penyediaan dan Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (5) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (6) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

 Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, meliputi:

- hak dan kewajiban Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
- b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
- persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
- d. waktu dan tempat pelayanan; dan
- e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
  - a. media elektronik;
  - b. media cetak; dan/atau
  - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara periodik.

- Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e, paling sedikit:
  - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
  - konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
  - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara interaktif.

#### Pasal 31

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 21 ayat (2) huruf f dilaksanaan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses pelayanan dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

- Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha menggunakan sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak sistem OSS berlaku secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.

# BAB V PENDANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

#### Pasal 33

Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah.

# BAB VI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

#### Pasal 34

- Wali Kota wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan di bidangnya dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (2) Dalam hal peraturan perundangan-undangan tidak mengatur hal untuk menyelesaikan hambatan dan permasalahan, Wali Kota berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintah yang baik.

# BAB VII PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib melakukan pengawasan kepada pelaku usaha yang telah memiliki Izin berusaha dan/atau komersial atau operasional.
- (2) Dalam melakukan pengawasan tersebut DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan terhadap kegiatan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai sektor sebagai berikut;
  - Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - b. Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
  - Lingkungan hidup dan kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
  - d. Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
  - e. Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian:
  - f. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - g. Transportasi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;

- h. Kesehatan, obat dan makanan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
- i. Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan;
- Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- k. Keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Admnistrasi Kesejahteraan Masyarakat Setdakot Bogor;
- Pos, Telekomunikasi, Penyiaran dan sistem dan transaksi elektronik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- m. Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satpol PP Kota Bogor;
- n. Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor.
- (4) Selain sektor yang disebutkan pada ayat (3) beberapa pengawasan terhadap jenis kegiatan usaha dilakukan sebagai berikut:
  - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Persetujuan Bangunan Gedung, dan Sertifikat laik Fungsi (SLF) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bogor;
  - b. Penyelenggaraan Reklame permanen dan non permanen dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

# BAB VIII SANKSI

### Pasal 36

Setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan berusaha berbasis resiko dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:
  - Perizinan dan Nonperizinan yang didaftarkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dan masih dalam tahap penyelesaian, diproses berdasarkan ketentuan sebelumnya, dan
  - Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Penyelenggaraan PBG sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) berlaku pada tanggal 1 Oktober 2021.
- (3) Perizinan dan Nonperizinan yang tidak terdapat dalam OSS sesuai dengan Peraturan Perundangan diproses menggunakan sistem elektronik SMART.

(4) Sebelum dilaksanakan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Perizinan terkait Bangunan Gedung menggunakan Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah dan Pengesahan rencana tapak melalui sistem elektronik SMART.

# BAB X PENUTUP

#### Pasal 38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

> Ditetapkan di Bogor pada tanggal 26 Agustus 2021

WALI KOTA BOGOR

LIKO

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor pada tanggal 26 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2021 NOMOR 102